



Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Perempuan di Kota dan Desa

Muhammad Novriansyah Lubis*

Guru MAN 1 Deli Serdang, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perbandingan tingkat pernikahan usia dini wanita di desa dan kota. Sehingga berdampak pada ketimpangan dalam segi pendidikan. Kasus utama dilihat perempuan sebagai objek dari tulisan ini. Perbandingan perempuan desa dan kota dalam menanggapi pernikahan usia dini menjadi hambatan untuk meraih pendidikan. Belum lagi bagaimana budaya dan paradigma orang desa dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan usia dini menjadi hal yang mudah, hal ini dilihat dari tingginya kasus pernikahan usia dini di desa yang menyimpulkan bahwasanya pendidikan bukan lagi hal yang penting bagi anak. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya nilai-nilai dari kearifan lokal harus dipertahankan tanpa harus memikirkan kondisi pendidikan dari anak itu sendiri. Metode dalam penelitian ini menggunakan fenomenologi, dengan teknik pengumpulan data melalui buku, jurnal dan media cetak maupun online.

ARTICLE HISTORY

Submitted 30 Maret 2021
Revised 7 April 2021
Accepted 13 April 2021

KEYWORDS

Kearifan Lokal, Perempuan, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Pendidikan merupakan wadah bagi manusia untuk menjelajah pemikiran dan merubah diri menjadi lebih baik. Jika tidak berpendidikan maka akan rendahlah derajat manusia itu sendiri. pendidikan juga merubah karakter dari manusia itu sendiri. Sehingga selain berpendidikan manusia juga mempunyai karakter yang kuat. Semakin tinggi pendidikan maka semakin baiklah karakternya.

Namun, ada masalah di dalam budaya kita yang melihat bahwasanya pendidikan itu tidak terlalu diperlukan, khususnya bagi kaum perempuan. Karena, masih banyak yang beranggapan perempuan hanya akan selalu berada di kasur, sumur, dapur. Dalam konteks suku Jawa, wanita adalah konco wingking yang di mana semua kehidupan dan aturan tatanan diatur oleh sang suami. Permasalahan ini menjadi sebuah anggapan bahwasanya kearifan lokal membatasi ruang gerak perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki.

Kebanyakan adat istiadat yang ada di Indonesia bahwasanya laki-laki lebih mempunyai tahta, hak yang lebih tinggi dari perempuan dan menjadikan laki-laki sebagai patron dan perempuan sebagai Klein. Disudut lain, jika kita melihat dari kacamata sosial dan biologis mempunyai pandangan yang berbeda. Dari sudut sosial perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama (seperti kita lihat sekarang). Sedangkan dari sudut biologis perempuan mempunyai kodrat yang berbeda dari laki-laki. Dengan kata lain perempuan melahirkan, lelaki tidak, perempuan menyusui, lelaki tidak, perempuan menstruasi, lelaki tidak. Hal inilah yang tidak diketahui bahwasanya perempuan itu sama dengan laki-laki hanya saja berbeda dikodratnya saja.

Kearifan lokal melihat perempuan hanya dari sudut biologisnya saja. Sehingga derajat dari perempuan terlihat rendah. Mereka tidak melihat dari sudut kajian lain seperti sosial, ekonomi dan politik yang dimana perempuan juga mempunyai peran, hak yang sama terhadap laki-laki.

HOW TO CITE (APA 6th Edition):

Muhammad Novriansyah Lubis . (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Perempuan di Kota dan Desa. *Journal Education and Learning*. Volume(1), page 26-34.

*mhdnovrilubis@gmail.com : | DOI:



© 2021 The Author(s). Published by Medan Resource Center

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendidikan terbuai dengan living value dari local wisdom yang hanya mengambil dari sudut yang bisa menunjang pembelajaran. Tetapi tidak melihat bagaimana karakter perempuan itu mati dalam belenggu budaya. Bagaimana banyak para orang tua di desa mengatakan kepada anak perempuannya “ untuk apa kamu sekolah hebat-hebat, toh nanti kamu akan kembali ke dapur, kasur dan sumur”. Karena pendidikan hanya melihat dari kaca mata value tidak dalam kaca mata justice untuk menjadikan sebuah kearifan lokal menjadi pembelajaran. Pendidikan hanya menampilkan nilai yang benar tidak menampilkan nilai yang salah. Sehingga sering terjadi ketimpangan sosial yang terjadi di dalam pendidikan (Veonika, Dkk : 2013).

Ada sebuah tradisi di Kupang, ketika seorang ibu yang baru melahirkan harus di tempatkan di dapur untuk dihangatkan selama dua minggu dengan bara api sampai darah yang keluar setelah melahirkan kering seutuhnya (Astuti, Puspita: 2017). Ada kesalahan dalam kasus di atas, di mana budaya tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga manusia bisa menjadi korban dari kesalahan budaya itu.

Azas-azas dalam lingkup moralitas kemanusiaan sudah tergeser. Kearifan lokal gagal dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Kearifan lokal hanya melihat keuntungan di pihaknya sendiri tanpa menjunjung tinggi ideologi dasar negara. Pendidikan terpesona dengan tradisi-tradisi kebudayaan sampai lupa ada hal yang harus diperbaiki. Pendidikan karakter hanya menjembatani kearifan lokal terus berkembang, tanpa melihat kesalahan-kesalahan serta keadilan yang di terapkan.

Pendidikan karakter melihat kearifan lokal sebagai nilai dalam pendidikan, sedangkan globalisasi sebagai tantangan dalam mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia luar. Tetapi pendidikan tidak melihat, kearifan lokal tidak bisa sebagai landasan nilai dalam mempersiapkan untuk menghadapi globalisasi. Ada kontradiksi yang terjadi. Bagaimana kearifan lokal tidak bisa menerima budaya baru, tetapi hanya mampu menerima individu yang sudah terdiagnosis oleh budaya baru. Sehingga lahirlah banyak pertentangan pemikiran. Antara kearifan lokal dan globalisasi.

Pertentangan pemikiran berubah menjadi pertentangan tindakan. Dampaknya dalam batasan ini menjadikan perempuan sebagai public beauty yang melahirkan tindakan amoral sebagai bentuk protes terhadap budaya. Hal ini ditambah dengan semakin tidak terkendalinya globalisasi yang berkembang sekarang. Muncullah suatu kebudayaan baru sebagai budaya tandingan dari kearifan lokal tersebut. Sehingga sering terjadi kontrakdiksi dengan budaya-budaya yang sudah berkembang. Dengan kata lain ada perbedaan yang dilakukan budaya yang dapat mempengaruhi dalam pembentukan karakter di dalam pendidikan. Patron-klien terbangun di dalam identitas sehingga memunculkan egoisme sektoral yang akan melahirkan perpecahan bukan persatuan (Mudzakkir & Rochgiyanti : 2012).

Pendidikan merupakan life of way untuk setiap manusia. Dalam pendidikan tidak mengenal letak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua sama dalam mendapatkan hak-hak untuk pendidikan. Patriarki berkembang dalam budaya dan menjadi sebuah local wisdom di dalam masyarakat. Terjadi pertarungan kelas. Mentalitas budaya membatasi hak-hak perempuan di dalam masyarakat. Ruang gerak perempuan menjadi sempit. Sehingga bermunculan pemikiran radikal yang dialektik untuk perlawanan kelas (genre). Jika melihat dalam skala umum, perempuan bisa kita letakkan kedalam dua jenis demografi, demografi desa dan demografi kota. Dalam dua jenis ini ada perbedaan yang signifikan di dalam sudut pandang, bagaimana perempuan bergerak dalam dua wilayah yang berbeda. Disisi lain, ada fenomena yang sering kita lihat bagaimana proses pernikahan dan proses mobilitas terjadi di dalam dua wilayah itu. Pernikahan usia dini menjadi focus utama dalam penelitian ini. Pergeseran budaya juga terjadi, hilangnya moralitas dan etika dapat di lihat secara jelas dalam dua perbedaan tersebut. Kebutuhan terhadap pendidikan juga tidak terpenuhi, akhirnya target pemerintah dalam membangun SDM menjadi terhambat. Dalam tulisan ini, akan melihat bagaimana perbandingan antara perempuan desa dan kota dalam pertarungan budaya yang berbeda. Bagaimana pendidikan karakter tidak berjalan dalam mencegah ketimpangan moral yang semakin merosot.

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penulisan ini untuk menggambarkan bagaimana perbedaan perempuan yang ada di desa dan di kota dalam menyikapi era globalisasi. Selain itu adanya ketimpangan antara kearifan lokal, pendidikan dan perempuan. Ada juga Keritikan yang di berikan kepada local wisdom agar ada sedikit perubahan stereotipe kolektif dari budaya agar perempuan mendapatkan perlakuan yang layak sehingga pendidikan karakter bisa di jalankan secara keseluruhan. Hal-hal tersebut kemudian dianalisis, dan dituangkan dalam sebuah tulisan yang menghasilkan kesimpulan yang dianggap baik. Artikel ini ditulis dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan melalui media cetak dan media digital (library research). Hal-hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan data dalam menulis artikel, dengan data yang factual, sistematis dan akurat.

PEMBAHASAN

A. PEREMPUAN DESA DAN KOTA

Desa merupakan tempat dimana local wisdom berkembang. Hukum-hukum adat berjalan sesuai dengan perintahnya. Hukum-hukum di atur oleh tetua adat/ tetua desa. Semua peraturan yang melanggar moral dan etika bisa terkena hukuman yang sudah di tetapkan. Hukuman bisa berbentuk fisik maupun moral.

Kehidupan pernikahan sesuatu hubungan yang sudah di atur di dalam hukum baik itu agama, negara dan adat yang bersifat sah dan legal dalam ketentuannya. Pernikahan menjadi sebuah ikatan yang di saksikan oleh Tuhan dan masyarakat sebagai komunitas adat. Tetapi jika hasil dari pernikahan itu tidak mendapatkan yang sesuai (keturunan, kemesraan dan keharmonisan) maka harus diganti atau dirubah menjadi lebih baik. Misalnya wanita Batak yang harus dan bersedia dipoligami jika tidak mendapatkan keturunan laki-laki karena Suku Batak mengadopsi patriarkat di dalam sistemnya. Sehingga perempuan menjadi benda yang berharga jika mempunyai manfaat, kalau tidak ya harus di buang atau di singkirkan. Perempuan menjadi korban dalam sistem adat tersebut dan pernikahan bukan lagi menjadi ibadah atau merubah nasib seseorang tetapi menjadi ajang pencarian keturunan dan melepaskan hasrat nafsu seksual semata. Bagaimana jika itu terjadi pada remaja sekarang ?

Memori kelam di tahun 2018 masih membayangi kita, dimana remaja usia 14 tahun dan usia 15 tahun menikah. Pernikahan mereka direstui oleh kedua orang tua mempelai. Alasan kedua orangtua mempelai hanya karena anaknya takut berbuat hal-hal yang aneh yang diatur oleh norma-norma sosial.

Pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang salah satunya adalah, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (BPS, 2017: 1). Hal ini yang menjadi penguat sebagai dasar bahwasanya restu orangtua/wali menjadi prioritas utama dan syarat dan ketentuan tersebut.

Paradigma masyarakat desa pernikahan dini merupakan hal yang wajar. Ada juga yang mengatakan, bahwa kawin muda ini membawa kebaikan-kebaikan bagi kesusilaan dan kebajikan rumah tangga. Kalau umpunya di biarkan seseorang gadis membujang sampai nafsu birahinya memunculkan, bahayanya adalah bahwa ia menentukan pilihannya menurut keinginan hatinya saja dan bukan menurut pertimbangan akal. (Subadio & ihromi, 1994:187). Hal ini menjadi pertimbangan bahwasanya pernikahan dini di desa merupakan legalitas yang sudah di tetapkan secara tersirat oleh masyarakat.

Pernikahan dini di desa mungkin bukan menjadi hal yang aneh, tetapi sudah menjadi tradisi. Setelah tamat SMA/ MA(Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah) banyak yang langsung melaksanakan pernikahan. Hal ini di karenakan kebiasaan, tradisi yang di turunkan kepada orang tua. Tingkat ukuran pernikahan bukan dari usia tetapi dari kesiapan dan kemampuan orang tua untuk menikahkan anaknya. Ada juga yang beranggapan bahwasanya ketika anak yang sudah di nikahkan bukan lagi tanggung jawab bagi orangtua. Tetapi tanggung jawab sudah berpindah pada diri anak-anak mereka sendiri. Pernikahan juga menjadi suatu tradisi ekonomi, yang secara tidak langsung masyarakat mengalaminya. Dari pernikahan menghasilkan sebuah bentuk keuntungan baik itu dari uang panai (Suku Bugis) sinamot (Suku Batak), mahar dan juga para tamu yang memberikan ucapan selamat serta memberikan sumbangan berbentuk uang kepada mempelai atau orangtua dari pelaksanaan resepsi pernikahan. Dengan kata lain, status ekonomi seseorang dapat didefinisikan sebagai barang dan jasa yang dapat dibelinya di pasar pada waktu tertentu (Svalastoga, 1989:41). Sehingga pernikahan suatu bentuk perdagangan yang bisa menghasilkan uang dalam bentuk waktu yang tidak bisa ditentukan.

Faktor lain juga banyak bersembunyi di masyarakat desa. Misalnya hamil di luar nikah. Merupakan kejadian yang sudah biasa di era sekarang. Masyarakat desa beranggapan hamil di luar nikah merupakan sebuah tindakan yang sudah melanggar nilai dan norma. Agar tidak terjadi rasa malu, maka mereka akan menikahkan anak mereka dengan sah ketika sudah terjadi hal tersebut. Sehingga bukan menjadi masalah bagi masyarakat desa untuk mengatasinya.

DAERAH TEMPAT TINGGAL	2013	2015
PERKOTAAN	18,48	17,09
PERDESAAN	28,47	27,11
PERKOTAAN + PERDESAAN	24,17	22,82

(Sumber : BPS, 2017: 7. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal, 2013 dan 2015)

Data BPS di atas jelas terjadinya pernikahan dini di perdesaan lebih besar ketimbang di perkotaan. Faktor-faktor yang di jelaskan di atas merupakan sebagian besar ada di dalam jumlah tersebut.

Apakah ini bentuk dari *local wisdom* ? ya, ini adalah bentuk yang ditutupi oleh *local wisdom* itu sendiri. *Local wisdom* tidak terlihat berperan tetapi, aktor dari tindakan ini semua adalah kebudayaan masyarakat yang terus di pelihara tanpa di saring dan di cerna terlebih dahulu.

Kalau seperti ini siapa yang akan dirugikan? Perempuan. Pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan perceraian. Kematangan dan kedewasaan dari pasangan yang menikah belum siap untuk melaksanakannya. Sehingga akan banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, poligami dan perceraian sehingga menimbulkan masalah baru yaitu tingkat kriminal semakin tinggi dan banyaknya perempuan menjadi janda yang di tinggalkan oleh suaminya.

Dari data Komnas Perempuan Di tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74 % dari tahun 2016. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) 2017 sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; [1] Dari PN / Pengadilan Agama sejumlah 335.062 kasus. [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.384 kasus; [3] dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan dan (4) dari divisi pemantauan yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat dan surat elektronik. (Komnas Perempuan 2018:1)

Data Komnas Perempuan menjelaskan bahwasanya kekerasan terhadap perempuan memberikan suatu cambukan bagaimana dari awal perjuangan para perempuan sampai sekarang di era Reformasi ini perempuan masih mendapatkan penindasan yang sangat pelik. Hal ini menunjukkan bahwasanya perempuan belum mendapatkan perlindungan yang utuh untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan UUD 1945 tentang perlindungan warganegara Indonesia.

Perempuan dalam masyarakat desa tidak mempunyai peran yang banyak dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena perempuan hanya berada di bawah perintah laki-laki. Tidak berbeda kondisinya yang ada di Barat, konservatisme tentang gender di Barat, mengambil bentuk berupa asumsi bahwa perempuan harus tinggal di dunia privat rumah tangga dan laki-laki harus memimpin, mengarahkan dan menentukan dunia publik (Turner, 2012:392). Dengan kata lain secara universal posisi perempuan semua sama dan tidak mempunyai peran yang lebih di dalam keluarga.

Weber melihat bahwa kelas berhubungan erat dengan kesempatan hidup seseorang. Masyarakat yang menduduki kelas sosial yang lebih tinggi memiliki kesempatan hidup yang lebih tinggi pula dan juga dapat memperoleh akses yang lebih besar, dan sebaliknya bagi masyarakat dengan kelas yang lebih rendah (Pattinasarany, 2016: 8). Hal inilah yang sekarang di rasakan oleh masyarakat pedesaan. Dimana pernikahan dini bukan untuk merubah tetapi memperburuk keadaan mereka. Selain itu pernikahan dini di desa bukan hanya berdampak kepada populasi masyarakat. Tetapi akan bertambahnya dengan tingkat kemiskinan yang di wariskan secara turun-temurun dari orang tua kepada anaknya. Sehingga tidak ada perubahan kelas sosial yang terjadi di desa.

Karena kemiskinan yang semakin akut dan kebutuhan keluarga yang semakin banyak, beberapa perempuan desa yang bermigrasi untuk mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Misalnya menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri, PRT (Pembantu Rumah Tangga) di kota, dan yang paling riskan adalah menjadi pekerja seksual di kota. Hal ini dikarenakan kurang terlibatnya perempuan di dalam sistem pengaturan keluarga. Laki-laki yang menjadi kepala keluarga mempunyai hak penuh terhadap keluarganya.

Jika permasalahan ini dinilai dari ekonomi, itu gambaran secara umum. Tapi kita harus melihat bagaimana sebenarnya perempuan juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam keluarganya selain mengurus anak, suami dan keluarganya. Ini adalah gambaran sebagai bentuk perlawanan dari masyarakat desa. Atas perlakuan terhadap perempuan yang tidak seimbang. Peran perempuan di dalam keluarga hanya di lihat secara kodratnya tetapi tidak melihat bagaimana perempuan juga mempunyai peran yang sama dengan laki-laki untuk menghidupi keluarganya.

Apa yang terjadi di desa berbeda jauh dengan di kota. Pengaruh globalisasi sangat cepat berkembang. Pola pemikiran masyarakat lebih cepat berkembang. Perempuan di kota lebih maju pemikirannya ketimbang perempuan di desa. Perempuan di kota tidak terikat oleh hukum adat, perempuan di kota lebih mempunyai ruang gerak yang bebas dan luas. Sehingga akses untuk mendapatkan sesuatu yang baru lebih mudah dan cepat.

Perempuan di kota lebih mengutamakan karir sehingga banyak melupakan tentang kehidupan biologisnya seperti menikah dan mendapatkan keturunan. Selain itu perempuan di kota tidak pernah di hadapkan dengan persoalan yang mengatur hidupnya seperti adat istiadat. Mereka hanya di atur di dalam hukum negara saja. Omongan-omongan tentang pernikahan bukan menjadi masalah yang rumit baginya tetapi itu hanya menunggu waktu kapan kesiapan dari mereka sendiri.

Data sebelumnya menunjukkan bahwasanya pernikahan dini di kota lebih sedikit ketimbang berbanding yang ada di desa. Namun bukan karena sedikit tingkat pernikahan sedikit pula tingkat kekerasan yang terjadi di sana. Media online Republika hari Kamis 30 Maret 2017 melaporkan dari hasil survei BPS bahwasanya "Sebanyak 36,3 persen perempuan di kota mengalami berbagai bentuk kekerasan baik dari pasangan maupun bukan pasangan angka itu lebih besar dibandingkan perempuan di desa yaitu sebesar 29,8 persen," kata Kepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Hal ini dikarenakan tekanan hidup di kota dan persaingan hidup lebih besar di bandingkan dengan yang ada di desa. Selain itu atmosfer persaingan baik secara ekonomi, sosial, dan budaya lebih besar. Imbasnya emosional lebih besar dan berdampak kepada perempuan sebagai korbannya.

Bagaimana bisa peran *local wisdom* disalahkan, sedangkan pernikahan dini terbesar berada di desa dan masyarakat kota tidak mendapatkan sosialisasi *local wisdom* tersebut. Jika kita melihat data populasi masyarakat kota, populasi masyarakat kota banyak dihuni oleh para pendatang dari desa. Media online SindoNews.com hari Kamis 20 Juli 2017 melaporkan Data yang dilansir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta menyebutkan, setelah Lebaran 2017 pendatang baru ke Jakarta sebanyak 70.752 orang. Dibandingkan pendatang saat Lebaran 2016, tahun ini jumlahnya naik 2,89% atau 68.763 orang (Kamis, 20/07/2017). Hal ini bukan menjadi permasalahan baru, karena kota tetap menjadi pusat perputaran ekonomi sehingga mobilitas sosial dari desa ke kota sangat cepat. Mobilitas yang dilakukan masyarakat desa untuk memperbaiki kehidupannya di kota menjadi sebuah bukti bahwa urbanisasi menjadi primadona dalam merubah kehidupan.

Urbanisasi yang dilakukan masyarakat desa, bertujuan untuk merubah hidup menjadi lebih baik. Perubahan itu bukan hanya dari segi ekonomi saja tetapi perubahan terhadap mentalitas desa yang harus mengikuti mentalitas kota. Perubahan ini bukan suatu paksaan atau keharusan tetapi perubahan ini menjadi suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat desa terhadap tekanan ekonomi dan budaya yang sebelumnya mereka alami. Jika ini dianggap pergeseran budaya mungkin bisa dikatakan seperti itu, tetapi yang membedakan perubahan itu dilakukan dengan skala yang cukup besar. Sikap urbanisme cepat tertanam ke diri masyarakat desa yang datang ke kota. Agar bisa cepat beradaptasi dengan situasi dan lingkungan kota. Sehingga adanya pergeseran dan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat desa.

Alhasil kebebasan yang tidak pernah dirasakan di desa di dapat di kota. Nilai dan norma yang sudah di tanamkan di desa melalui *local wisdom* mulai secara perlahan terkikis. Karena selama ini mereka di tekan oleh *local*

wisdom yang mengahantui mereka. Tidak ada lagi aturan yang mengikat mereka apapun yang mereka lakukan itu semua sudah di angap wajar di kota dan dianggap tabu di desa.

Contoh sederhana, jika kasus di desa ada pernikahan dini, karna orang tua takut terjadi penyimpangan sosial kepada anak mereka dan memilih menikahkan anaknya di usia muda. Tetapi itu tidak berlaku di kota pacaran merupakan *style* dari kehidupan para remaja. Sehingga jika dalam pacaran terjadi hubungan seksual di luar nikah itu di angap hal biasa. Walaupun perempuan itu hamil, mereka sudah tau resiko apa yang harus di lakukan dengan cara *aborsi*. Itulah sebuah bentuk realita sekarang. Bahwasanya tekanan yang di berikan perempuan berubah menjadi sebuah bentuk perlawanan yang pahit terhadap generasi selanjutnya. Efek dari *local wisdom* yang di terapkan menjadi bentuk perlawanan, karena perempuan sekarang bukan hidup di jaman RA. Kartini. Mereka hidup di era di mana surat tdk perlu ditulis menggunakan kertas, kantor pos tidak seramai di tahun 70-an, informasi tidak terbatas, serta teknologi menguasai pikiran mereka. Kebebasan inilah yang menjadi masalah di dunia pendidikan kita sekarang. Bagaimana pendidikan diharapkan bisa merubah situasi ini menjadi lebih stabil dan kondusif.

B. PENDIDIKAN

Tujuan pendidikan menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab."

Selanjutnya pemerintah melalui Kemdikbud mengembangkan kembali melalui penguatan pendidikan karakter (PPK) yang awal mulanya ada 18 di persempit menjadi 5 yaitu, religius, nasionalis, integritas, mandiri dan gotong royong. Lalu di implimentasikan kedalam basis kelas, budaya sekolah dan masyarakat. Yang di harapkan nantinya siswa bisa menjadi sebuah bibit unggul yang akan membangun generasi emas 2045 yang di bekali keterampilan abad 21.

Local wisdom mengambil peran dalam penguatan pendidikan karakter melalui basis masyarakat, local wisdom memberikan suatu penguatan di dalam pembentukan suatu pendidikan karakter. Apakah ada yang salah di dalam itu semua? Jika kita melihat dari kacamata kebenaran itu tidak akan salah tetapi jika kita melihat dari kaca mata keadilan akan terlihat bahwasanya kebenaran itu belum tentu adil tetapi adil itu justru sudah benar.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diproklamirkan oleh Majelis umum PBB pada tanggal 10 desember 1948. Asas Hak Asasi Manusia dinyatakan dalam Mukadimah, yaitu :

- Pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat manusia adlah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.
- Bahwa aspirasi tertinggi rakyat biasa adalah kenikmatan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kepercayaan dan bebas dari rasa takut kekurangan.
- Bahwa hak manusia harus dilindungi melalui penegakan hukum
- Menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia, pada martabat dan nilai seseorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan,
- Menegaskan kembali penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasannya yang asasi. Luhulima (2014:5)


Local wisdom melanggar beberapa point yang di jabarkan di atas. Perempuan tidak mendapatkan haknya secara utuh. Salah satu contoh, bagaimana perempuan di desa tidak bisa mendapatkan keutuhan pendidikan secara mutlak (SD,SMP,SMA), untuk mendukung dari proses pemerataan pendidikan. Konsep bahwasanya perempuan itu berada di dapur, kasur dan sumur masih menjadi senjata masyarakat desa untuk menanamkan doktrin terhadap anak perempunnya.

Contoh lainnya di salah satu desa di Kabupaten Malaka Provinsi NTT, tradisi panggung api, bagi perempuan yang baru melahirkan untuk menghabiskan masa nifasnya agar darah yang setelah melahirkan cepat kering seutuhnya. Ironis melihat ini kenapa ? di era yang secanggih ini, yang ketika melahirkan perempuan sudah bisa pulang dalam

jangka waktu 3 hari setelah melahirkan dan mendapatkan perawatan yang benar-benar cangih. Tapi di sisi lain masih ada kebudayaan yang memperlakukan wanita yang sudah berjuang menghabiskan darah untuk melahirkan, lalu di tempatkan di dapur dan di hangatkan bara api. Proses ini memakan waktu yang lama sampai berhari-hari. Dimana letak jiwa Humanis, bagaimana Pendidikan Karakter menilai ini.

Daerah di Sumatera Utara misalnya, di Kabupaten Samosir Kecamatan Ronggurnihuta di desa salaon masih ada sebuah penindasan terhadap perempuan yang di tutupi oleh local wisdom. Sistem patriarkat yang sangat kental dan prtilinial yang di adopsi suku batak membuat perempuan harus merasakan sebuah tekanan yang cukup dalam. Misalnya jika perempuan tidak mendapatkan keturunan laki-laki untuk meneruskan marga dari si suami, maka perempuan itu harus siap untuk di poligami. Lalu yang lebih parah jika perempuan tidak mendapatkan keturunan perempuan itu akan di pulangkan kembali kerumah orangtuanya. Apakah masih bisa pendidikan karakter di sandingkan bersama local wisdom. jika itu terjadi maka akan semakin besar tingkat kriminal yang akan terjadi terhadap perempuan. Ini artinya kultur kelaki-lakian atau kebapak-bapakan yang lebih menomor satukan laki-laki dari pada perempuan terlihat dominan. keadaan seperti ini, kemudian menyebabkan masyarakat, secara kolektif dan dengan tidak sadar, melegitimasi dan menerapkan kultur tersebut di dalam kehidupan mereka.(Yaqin, 2005:112)

Lantas apakah Penguatan Pendidikan Karakter akan terus berdampingan dengan Local wisdom?. Seharusnya Pendidikan karakter harus berdiri sendiri, di tempah atas nama indonesia bukan budaya. Penanaman nilai-nilai pancasila lebih mendalam, semangat untuk berkarya serta mempunyai integritas yang tinggi untuk memajukan indonesia melalui berkarya di dalam pendidikan. Biarkanlah local wisdom itu berkembang, karena nantinya local wisdom akan berevolusi karna lingkungannya sendiri. Local wisdom biarlah masyarakat yang mengurusnya, lembaga-lembaga adat harus tetap di jaga. Pendidikan hanya memantau dan mendampingi bukan ikut campur di dalamnya. Biarkanlah individu-individu yang sudah mendapatkan pendidikan yang menjaga kelastarian adat melalui lembaga adat. Jangan juga kita lupakan peran orang tua sangat mempengaruhi kelastarian local wisdom itu.



Bagan di atas menjelaskan bagaimana perbedaan dan fungsi dari pendidikan karakter. Pancasila dan UUD 45 tetaplah menjadi basis dalam pendidikan karakter, agar tidak ada terjadi sebuah tindakan yang menciptakan perbedaan pandangan kesukuan dan tindakan nepotisme. Karena pada dasarnya ketika pendidikan karakter sudah di terapkan berbasis dan berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 45 maka tujuan dari pendidikan akan tercapai.,

Oleh karena itu pendidikan dan local wisdom harus berdiri sendiri. Agar pendidikan karakter yang di godok untuk menghasilkan generasi emas 2045 yang dibekali kemampuan abad 21 tercapai. Sehingga cita-cita bangsa Indonesia tercapai seutuhnya dan kemerdekaan tidak lagi berada di depan pintu gerbang, tetapi kita sudah masuk dan menikmati kemerdekaan yang seutuhnya.

SIMPULAN

Pendidikan di harapkan memberikan suatu jalan bukan penindasan. Perempuan merasa tersudutkan dengan adanya local wisdom yang dicampurkan di dalam pendidikan. Tidak ada lagi penindasan dan diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Pendidikan sebagai penghubung untuk mendapatkan hak yang sama, bukan sebagai pendukung terhadap local wisdom tersebut. Pemisahan pendidikan dan kebudayaan harus dilakukan, karena pendidikan tempat untuk penanaman nilai-nilai yang sesuai dengan azas Indonesia yaitu Pancasila. Sedangkan local wisdom tidak sesuai dengan azas-azas yang ada di dalam Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, belum di dapatkan secara utuh oleh perempuan. Jadi biarkanlah pendidikan dan Local wisdom berdiri di tiangnya masing-masing. Agar pendidikan bisa fokus mengurus pendidikan tanpa harus memikirkan dan mencampuri local wisdom yang ada di masyarakat.

REFERENSI

- Ahmad Mudzakkir, Rochgiyanti (2012) Perempuan Pekerja Dalam Hubungan Patron Klien; Kasus Pengrajin Sapu Ijuk Di Desa Barikin. *Kafaah Jurnal Of Gender Studies*. [Vol 2, No 2 \(2012\)](#). DOI : [10.15548/jk.v2i2.61](#)
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Perkawinan Usia Anak Indonesia (2013 dan 2015)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Irawati Pattinasarany, Indera Ratna. (2016). *Stratifikasi dan Mobilitas Sosial*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Komnas Perempuan . (2018) *Tergusurnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Luhulima, Achie Sudiarti. (2014) *Cedaw Menegakkan Hak Asasi perempuan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Subadio, Maria Ulfah & Ihromi, T.O . (1994). *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Svalastoga, Kaare. (1989). *Diferensiasi Sosial*. Jakarta : Bina Aksara.
- Turner, Bryan S. (2012). *Teori sosial dari klasik sampai postmodern*. Yogyakarta : pustaka pelajar.
- Veronika Incing, Willy Tri Hardianto, Sugeng Rusmiwari (2013) Kesenjangan Gender (Perempuan) Dalam Mendapatkan Pendidikan Pada Masyarakat Pedesaan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 1 (2013). ISSN. 2088-7469

Yaqin, M Ainul. (2005). *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk demokrasi dan keadilan*. Yogyakarta : Pilar Media

Di kutip dari harian online republika.co.id pada hari Jumat, 6 Juli 2018. Pukul 7.16 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/03/30/onmc9s365-bps-perempuan-kota-lebih-banyak-alami-kekerasan>

Di kutip dari harian SindoNews.com pada hari Jumat, 6 Juli 2018 Pukul 7.50. WIB

<https://nasional.sindonews.com/read/1222235/18/urbanisasi-dan-kesenjangan-kota-desa-1500479252>

Di kutip dari harian Viva.co.id pada hari Rabu, 3 maret 2021 pukul 08.30. WIB.

https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/911851-panggang-api-tradisi-di-ntt-redakan-pegal-usai-melahirkan?page=3&utm_medium=page-3